

## **SYARAT – SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI KREASI RESIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK)**

Syarat-syarat khusus ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis Asuransi Kreasi;

Polis Induk Nomor :  
Polis Nomor :  
Nama Pemegang Polis :

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

### **1. PERLUASAN RESIKO**

1.1. Bahwa atas pertanggungan Polis Asuransi Kreasi diperluas dengan resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1.2. Bahwa Jaminan atas resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.

### **2. DEFINISI**

Bahwa yang dimaksud dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam syarat-syarat khusus ini adalah pemberhentian kerja yang dilakukan oleh suatu Badan/Instansi kerja terhadap pegawainya sesuai dengan dasar atau kaidah-kaidah hukum ketenaga-kerjaan yang berlaku di Indonesia.

### **3. PEMBAYARAN PREMI**

Tambahan premi asuransi untuk mendapatkan perluasan resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebesar 1,00% o / tahun.

### **4. PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI.**

Manfaat asuransi akan dibayarkan penanggung kepada peserta atau kepada penerima manfaat, dalam hal peserta di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) melalui pemegang polis sebesar sisa kredit dengan maksimum sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

### **5. RESIKO YANG DIKECUALIKAN**

Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim bagi Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan dari hal – hal sebagai berikut :

- 5.1. Memasuki usia pensiun.
- 5.2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- 5.3. Diketahui telah bekerja ditempat lain.
- 5.4. Tidak masuk bekerja lebih dari 5(lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas.
- 5.5. Terbukti memberikan data palsu pada saat masuk kerja.
- 5.6. PHK akibat pemberhentian masal (rasionalisasi), merger, akuisisi dan pemberhentian pegawai untuk efisiensi perusahaan.

### **6. DOKUMEN KLAIM**

Dokumen klaim yang harus dilampirkan dalam pengajuan klaim manfaat asuransi adalah sebagai berikut :

- 6.1. Surat tuntutan klaim dari pemegang polis.
- 6.2. Copy perjanjian akad kredit antara Bank dengan peserta.
- 6.3. Copy surat pemberhentian dari instansi yang berwenang untuk Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan persetujuan PHK dari DEPNAKER setempat untuk pegawai perusahaan/badan usaha.
- 6.4. Rekening Koran terakhir pada saat peserta di PHK.
- 6.5. Fotocopy KTP peserta.

## **MEMORANDUM**

HARI / TANGGAL : SENIN, 19 April 2004  
KKEPADA YTH : BAPAK DIREKTUR TEKNIK  
DARI : KADIV TEKNIK  
HAL : TIM PENGKAJIAN STANDARDISASI PROGRAM  
ASURANSI PA KREASI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penunjukkan kami sebagai Ketua Tim Pengkajian Standardisasi program asuransi PA Kreasi, sesuai dengan SK Direksi No. SK.023/DIR/2004, bersama ini kami mengusulkan untuk susunan anggota Tim tersebut dirubah menjadi :

Ketua : Ai Sobaryadi  
Wakil Ketua : Doddy Sylviady  
Anggota : 1. Febri Wijayanto  
2. Subekti Nadimin  
3. Anugrawati Pakasi  
4. Novian S.J.  
5. Gatot Tri Susilo

Perlu kami sampaikan alasan dari usulan kami ini, karena selama ini Tim yang melaksanakan pengkajian atas perihal tersebut diatas adalah nama –nama tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ai Sobaryadi

Tembuyan : kepada Yth. Ka.Divisi Umum dan Personalia